

**PERANAN HAKAM DALAM PERKARA PERCERAIAN  
DENGAN ALASAN SYIQAQ  
(Studi Kasus Tahun 2008 di Pengadilan Agama Ciamis)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**ADY RAHMAN HAKIM**  
**NIM : 04350121**

**PEMBIMBING :**

- 1. DRS. SUPRIATNA, M.Si**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, SH, M.Hum**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2009**

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Peranan Hakim Dalam Perkara Perceraian dengan Alasan syiqaq” (*Studi kasus di pengadilan Agama Ciamis*). Permasalahan inti yang dikaji dalam penelitian ini adalah: **Pertama**, bagaimana proses pengangkatan hakim dalam perkara perceraian dengan alasan syiqaq? **Kedua**, bagaimana fungsi dan kedudukan serta wewenang hakim dalam penyelesaian konflik rumah tangga pada perkara perceraian dengan alasan syiqaq? **Ketiga**, Apakah dalam beracara pada perkara perceraian dengan alasan syiqaq di Pengadilan Agama Ciamis telah menerapkan fungsi dan kedudukan serta wewenang hakim sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989? Berdasarkan inti permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah: **pertama**, untuk menjelaskan tata cara pengangkatan hakim dalam perkara perceraian dengan alasan syiqaq, **kedua**, untuk menjelaskan fungsi dan kewenangan hakim dalam perkara perceraian dengan alasan syiqaq, **ketiga**, untuk menjelaskan proses pengangkatan, kedudukan dan wewenang hakim dalam perkara perceraian dengan alasan syiqaq di Pengadilan Agama Ciamis.

Penelitian ini adalah termasuk penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan yang dilakukan yaitu yuridis normatif yang meliputi pendekatan sejarah hukum dan perbandingan hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan melalui penelitian lapangan. Teknik analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif, dan hasilnya dituangkan dalam bentuk naratif deskriptif.

Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan dalam rangka menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan: **Pertama**, bahwa tata cara pengangkatan hakim dalam perkara perceraian dengan alasan syiqaq adalah melalui putusan sela, yang merupakan tindakan insidentil dari majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir. Hakim dari masing-masing pihak suami isteri tersebut diusulkan oleh para pihak yang berperkara. **Kedua**, bahwa fungsi hakim adalah untuk mencari upaya perdamaian antara suami isteri serta mencari penyelesaian perselisihan dan pertengkaran tanpa memiliki wewenang untuk memutus perkara. **Ketiga**, bahwa penerapan hakim dalam perkara perceraian dengan alasan syiqaq di Pengadilan Agama Ciamis adalah sebagai mediator, penengah atau juru damai yang menjembatani perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah sesuai dengan sistem yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Atas dasar kesimpulan tersebut peneliti mengajukan saran: **pertama**, dalam menyelesaikan perkara syiqaq hendaklah hakim benar-benar memeriksa saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang sifat persengketaan kedua belah pihak. **Kedua**, pengadilan dalam menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya agar melayani para pencari keadilan tanpa pandang bulu, sehingga lembaga peradilan dapat terwujud. **Ketiga**, para praktisi hukum hendaknya dapat memacu (mendorong) dirinya untuk meningkatkan kemampuan dengan jalan menambah ilmu pengetahuan baik melalui pendidikan formal maupun non formal, sehingga menjadi praktisi hukum yang profesional.

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi  
Lamp : I

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ady Rahman Hakim  
NIM : 04350121  
Judul Skripsi : **Peranan Hakam Dalam Perkara Perceraian Dengan Alasan Syiqaq (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ciamis)**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 15 Rabi'ul Awwal 1430 H.  
12 Maret 2009 M.

Pembimbing I



**Drs. Supriatna, M.Si**  
NIP. 150204357

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Lamp : II

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Ady Rahman Hakim  
NIM : 04350121  
Judul Skripsi : **Peranan Hakam Dalam Perkara Perceraian Dengan Alasan Syiqaq (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ciamis)**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 15 Rabi'ul Awwal 1430 H.  
12 Maret 2009 M.

Pembimbing II



**Budi Ruhiatudin, SH, M,hum.**  
NIP. 150300640

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP..00.9/118/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :Peranan Hakam Dalam Perkara Perceraian  
Dengan Alasan Syiqaq (Studi Kasus di  
Pengadilan Agama Ciamis)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ady Rahman Hakim

NIM : 04350121

Telah dimunaqasyahkan pada : 15 April 2009

Nilai Munaqasyah : B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH :**

Ketua Sidang




Drs. Supriatna, M.Si  
NIP. 150204357

Penguji I



Udiyo Basuki, SH, M.hum.  
NIP. 150291022

Penguji II



Samsul Hadi, M.Ag.  
NIP. 150299963

Yogyakarta, 15 April 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP. 150240524

## HALAMAN MOTTO

*“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang akan dikerjakan untuk hari esok (masa depan) dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Hasr.18)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Allah SWT yang telah memberikan petunjuk. Kepada hamba-nya
- Bapak dan Ibu tercinta yang selalu mengiringi dengan doa dan memberikan segalanya bagi Ananda
- Kakakku Diah Fitria yang selalu menjadi motivasiku
- Teman-teman Fakultas Syari'ah UIN angkatan 2004 yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Buat sobat-sobat (I.K.C) Indonesia Kijang Club – Yogyakarta yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf latin</i>	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	H{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	KH	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D{	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T}	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge



ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

## III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-ma z̤hib</i>
----------------	---------	------------------------------

#### IV. Vokal Pendek

1.	----- <sup>َ</sup>	Fath̤ah{	ditulis	a
2.	-----	kasrah	ditulis	i
3.	----- <sup>ُ</sup>	ḍammah	ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

1.	fath̤ah{+ alif إست حسان	ditulis ditulis	a> <i>Istih̤ān</i>
2.	Fath̤ah{+ ya' mati أثنى	ditulis ditulis	a> <i>Unsh̤a</i> >
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	i> <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	u> <i>'Uluḥ</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1.	Fath̤ah{+ ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fath̤ah{+ wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

#### VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>

شكرتم لئن	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

### VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'aṅ</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

أهل الكتاب	ditulis	<i>Ahl al-Kitāb</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك  
نا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم علي واشهد ان سيد  
ما بعد سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين ا

Tiada kata yang layak dilantunkan kecuali memuji dan memuja kepada zat yang menggenggam alam semesta ini beserta isinya, yakni Allah Swt. Karena dengan petunjuknya saya bisa terus berinovasi tiada henti dalam mengerjakan skripsi ini dihujainya dengan petir-petir hidayah yang mampu menghancurkan sipat malas yang membelenggu. Salawat dan salam semoga sampai pada sang revolusioner sejati, Nabi besar Muhammad Saw. Manusia pertama yang mampu mengkonsep berbagai macam disiplin keilmuan dan mampu menciptakan peradaban baru yang bersih dan sistematis dalam waktu yang relatif singkat.

Perjalanan studi penyusun di Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah tentu melibatkan bantuan dan dorongan banyak pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Namun atas keberhasilan ini, terutama penyusunan skripsi, penyusun dengan rendah hati ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.M.Amin Abdullah., Rektor UIN yang telah berkenan menerima peneliti untuk belajar dan menimba ilmu pada Universitas yang beliau pimpin;

2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., Dekan Fakultas Syari'ah UIN yang tidak bosan-bosannya memberikan semangat dan berbagai fasilitas fakultas yang beliau pimpin untuk peneliti gunakan dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku Ketua Jurusan dan Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan arahan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini telah banyak memberikan masukan-masukan guna sempurnanya skripsi ini.
5. Staff Dosen pengajar pada Fakultas Syari'ah UIN yang selama ini memberikan bekal pengetahuan yang sangat berharga bagi peneliti.
6. Seluruh staff yang ada di Fakultas Syari'ah UIN yang telah banyak membantu proses kelancaran sewaktu penulis masih aktif sebagai mahasiswa pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Anggota Dinas Pengadilan Agama Ciamis beserta staff Kesekretariatan Pengadilan Agama Ciamis yang telah bersedia menyediakan sumber dan penyajian data dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
8. Bapak dan ibu tercinta yang tidak henti-hentinya mendo'akan, memberi dorongan, nasihat, serta kasih sayang sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

9. Teman-teman Fakultas Syari'ah UIN 2004 (Nurdin, taufik, sunarya, hardianto.), teman-teman seperjuangan di IKC (Indonesia Kijang Club) Yogyakarta yang tidak bisa dicantumkan satu persatu.

Peneliti hanya dapat berdoa semoga amal kebaikan mereka memperoleh balasan yang terbaik nantinya dari Allah SWT. Kritik dan saran yang sifatnya membangun adalah harapan peneliti dalam kesempurnaan skripsi ini nantinya.

Harapan terakhir dari peneliti. Semoga skripsi ini dapat berguna bukan untuk pribadi peneliti sendiri, tetapi untuk masyarakat pada umumnya.

Walaikumssalam, Wr, Wb

Yogyakarta, 15 Muharram 1430 H.  
12 Januari 2009 M.

Penyusun,

Ady Rahman Hakim  
NIM. 04350121

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN I .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN II .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xv
BAB I: PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka .....	8
F. Kerangka Teoretik .....	9
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Pembahasan .....	15

BAB II :	TINJAUAN TENTANG SYIQAQ .....	16
	A. Pengertian Syiqaq .....	18
	B. Syiqaq dalam Hukum Perkawinan di Indonesia .....	19
	C. Kedudukan Keluarga dalam Perkara Syiqaq .....	24
	D. Pemeriksaan Keluarga dalam Perkara Syiqaq .....	29
BAB III :	TINJAUAN TENTANG HAKAM .....	34
	A. Pengertian Hakam .....	38
	B. Dasar Hukum dan Syarat Pengangkatan Hakam .....	41
	C. Tujuan Pengangkatan Hakam .....	46
BAB IV :	ANALISIS TERHADAP HAKAM DALAM PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN SYIQAQ .....	51
	A. Selayang Pandang Pengadilan Agama Ciamis.....	51
	B. Hakam dalam Perkara Perceraian dengan Alasan Syiqaq di Pengadilan Agama Ciamis .....	54
	C. Analisis Tata Cara Pengangkatan Hakam .....	58
	D. Analisis terhadap Kedudukan Hakam Dalam Perkara.. Perceraian dengan Alasan Syiqaq .....	74
BAB V :	PENUTUP .....	
	A. Kesimpulan .....	81
	B. Saran .....	81
DAFTAR PUSTAKA	.....	83



LAMPIRAN I : DAFTAR TERJEMAHAN .....	xvii
LAMPIRAN II : BIOGRAFI TOKOH .....	xviii
LAMPIRAN III : INTERVIEW GUIDE .....	xx
LAMPIRAN IV : CURRICULUM VITAE .....	xxiii

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial, sekaligus sebagai hamba Allah, berpasang-pasangan ada laki-laki dan perempuan dalam kenyataannya tidak dapat hidup dengan sebaik-baiknya tanpa berhubungan satu dengan lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa sifat ketergantungan antara satu dengan yang lainnya merupakan sifat kodrati manusia yang melekat dalam kejadiannya. Di samping itu manusia secara biologis memiliki hasrat dan keinginan untuk mengikat suatu tali perkawinan dengan lawan jenisnya dalam rangka melanjutkan keturunannya.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, maka Allah juga menciptakan aturan-aturan tentang perkawinan dan segala permasalahannya. Oleh karena itu, perkawinan adalah suatu yang sangat sakral dalam pandangan agama, yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, harmonis dan langgeng serta untuk melanjutkan silsilah dalam keluarga, dimana hal ini sebagai dambaan pasangan suami istri dalam melangsungkan rumah tangganya. Namun tidak sedikit pasangan suami istri yang mengalami goncangan-goncangan dalam membina rumah tangganya, yang pada akhirnya dapat menemui kegagalan-kegagalan dalam perkawinannya. Kegagalan dalam membina rumah tangga (perkawinan) biasanya berakhir dengan perceraian, kendatipun keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan serta memperbaiki pasangan suami isteri tersebut, perceraian tidak dapat dihindarkan. Berkaitan

dengan hal tersebut, Hammudah Abd. Al'Ati menyatakan bahwa “putusnya suatu perkawinan melalui perceraian merupakan sesuatu yang alami (*natural*) dan juga bersifat universal”.<sup>1</sup>

Salah satu alasan perceraian tersebut adalah disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri yang terus menerus dan telah memuncak, sehingga tidak dapat lagi untuk didamaikan, hal ini mungkin disebabkan karena isteri *nusyuz* (durhaka) atau mungkin juga karena suami berbuat kejam dan aniaya kepada isterinya.

Alasan terjadinya perceraian di atas, dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *syiqaq*, yakni perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan isteri (Penjelasan Pasal 76 ayat (1) UU No.7 Th. 1989 atau UU No.3 Th.2006). Di samping itu dalam peraturan perundang-undangan yang lain, yaitu dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Th. 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), merumuskan makna “*syiqaq*” dalam bahasa yang sama, yakni antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berangkat dari hal tersebut di atas, maka untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga bahwa perkara perceraian tersebut karena didasarkan atas alasan *syiqaq*, harus berpedoman kepada ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Th. 1989 atau UU No. 3 Th.2006 yang berbunyi :

---

<sup>1</sup> Hammudah Abd. Al 'Ati, *Keluarga Muslim (The Family Structure in Islam)*, alih bahasa; Anshari Thayib, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), hlm. 284-285.

“Apabila gugatan perceraian didasarkan atas *syiqaaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami isteri.”<sup>2</sup>

Selain itu dalam ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa: “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat suami isteri tersebut.”<sup>3</sup>

Demikian juga Allah telah berfirman dalam Al-Qur’an :

وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدوا اصلها

يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيراً<sup>4</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa tata cara pemeriksaan perkara perceraian karena didasarkan atas alasan *syiqaaq*, bahwa setelah mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga suami isteri atau orang-orang yang dekat dengan keduanya tentang sifat persengketaan suami isteri, hakim dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.

---

<sup>2</sup> Zainal Abidin Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan PA, PTA*, (Surabaya: Ditbinbapera, 1992), hlm. 308.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 425.

<sup>4</sup> An-Nisa(4) : 35

Hakam sebagaimana dimaksud di atas, adalah seperti yang dimuat pada penjelasan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu; “*hakam* ialah orang yang ditetapkan oleh Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga isteri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqaaq*”.<sup>5</sup>

Pengangkatan hakam ini merupakan tindakan insidental dari hakim, dimaksudkan untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan perkara perceraian dengan alasan *syiqaaq*. Kemudian untuk dapat memahami penerapan saat pengangkatan hakam maupun yang berwenang mengangkat hakam harus merujuk kepada Pasal 76 ayat (2) tersebut di atas. Menurut ketentuan pasal ini saat pengangkatan hakam dalam perkara perceraian atas alasan *syiqaaq* ialah sesudah proses pemeriksaan melewati tahap pemeriksaan saksi. Oleh karena itu, pengadilan baru dapat mengangkat hakam setelah pemeriksaan saksi dilakukan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, M. Yahya Harahap mengatakan bahwa pengangkatan hakam ini merupakan tindakan *kasuistik*, tergantung pendapat dan penilaian hakim.<sup>6</sup> Sedangkan menurut H.M. Yusuf Ilyas, bahwa hukum pengangkatan hakam adalah wajib, dan bila adanya keringanan sehingga pengangkatan hakam menjadi tidak wajib hanya karena *rukhsah* (keringanan), disebabkan kesulitan adanya individu tertentu yang tidak berlaku umum bagi semua orang. Hal ini didasarkan kepada adanya keharusan secara mutlak untuk

---

<sup>5</sup> Zainal Abidin Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan.....*, hlm. 347.

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama*,(Jakarta: Pustaka Kartini, 1989), hlm. 275.

mendamaikan suami isteri yang akan bercerai oleh setiap hakim, sedangkan bagi hakim pada umumnya tidak mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan perdamaian itu, maupun tidak memiliki keahlian (*profesionalisme*) yang cukup dalam bidang tersebut. Sehingga pengangkatan hakam ini merupakan kegiatan mutlak dan rutin bagi hakim pada setiap persidangan perkara perceraian dengan alasan **syiqaaq**.<sup>7</sup>

Selanjutnya tentang kedudukan dan fungsi *hakam* menurut penjelasan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah disebutkan di atas, terbatas hanya untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan suami isteri. Kedudukan dan fungsi tersebut tidak dibarengi dengan kewenangan untuk menjatuhkan putusan, hal ini berarti bahwa setelah *hakam* mencoba mencari penyelesaian perselisihan dan pertengkaran di antara suami dan isteri, maka kedudukan dan fungsi serta peran hakam berhenti dan selesai sampai disitu.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kalau dilihat dan memperhatikan kenyataan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat masih terjadi silang dan berbeda pendapat, sehingga terhadap masalah tersebut Juhur Ulama berpendapat bahwa *hakam* yang dimaksud disini sama dengan hakim, oleh karena itu hakam dapat menghukum (memutus) perkara. Kewenangannya tidak terbatas untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan suami isteri, akan tetapi diikuti dengan kewenangan untuk menjatuhkan putusan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> H.M. Yusuf Ilyas, "Meningkatkan Fungsi Hukum dalam Menangani Perkara Perceraian", *Mimbar Hukum*, Nomor 41 Tahun 1999, hlm. 81-82.

<sup>8</sup> Ibnu Kasir, *Tafsir Al-Qur'an*, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t.t.), IX: 522.

Sedangkan M. Yahya Harahap mengatakan bahwa hakam tidak berwenang untuk memutus dan menyelesaikan sendiri perselisihan suami isteri, dan hakam paling diberi hak mengusulkan atau mengajukan kepada hakim yang mengangkatnya.<sup>9</sup>

Beritik tolak dari dua pandangan yang berbeda tersebut, maka penulis tertarik dan berminat untuk meneliti persoalan yang berkaitan dengan hakam dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Ciamis sehingga mengambil judul: “*Peranan Hakam Dalam Perkara Perceraian Dengan Alasan Syiqaq (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ciamis)*”.

Dipilihnya Pengadilan Agama Ciamis sebagai lokasi penelitian dengan alasan: *Pertama*, bahwa Pengadilan Agama Ciamis merupakan salah satu proyek percontohan, baik di tingkat regional Jawa Barat maupun tingkat nasional. *Kedua*, bahwa Pengadilan Agama Ciamis merupakan salah satu pengadilan terproduktif dalam membuat putusan yang sebagian besar perkara perceraian, serta merupakan salah satu pengadilan dengan perkara terbanyak, baik dalam skala regional Jawa Barat maupun dalam skala nasional. *Ketiga*, Pengadilan Agama Ciamis lokasinya sangat dekat dengan tempat tinggal Penulis sehingga sangat efektif dan efisien dalam melakukan penelitian.

## **B. Pokok Masalah**

1. Bagaimana proses pengangkatan hakam dalam perkara perceraian dengan alasan syiqaq?

---

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan....*, hlm. 277.

2. Bagaimana fungsi dan kedudukan serta wewenang hakam dalam penyelesaian konflik rumah tangga pada perkara perceraian dengan alasan **syiqaq**?
3. Apakah dalam beracara pada perkara perceraian dengan alasan syiqaq di Pengadilan Agama Ciamis telah menerapkan fungsi dan kedudukan serta wewenang hakam sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006?

### **C. Tujuan Penelitian**

Guna menjawab permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan tata cara pengangkatan hakam dalam perkara perceraian dengan alasan **syiqaq**.
2. Untuk menjelaskan fungsi dan kewenangan hakam dalam perkara perceraian dengan alasan syiqaq.
3. Untuk menjelaskan proses pengangkatan hakam dan wewenang hakam dalam perkara perceraian dengan alasan **syiqaq** di Pengadilan Agama Ciamis.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari pokok-pokok permasalahan di atas, diharapkan dapat memberikan beberapa faedah dan manfaat sebagai berikut :



1. Secara teoritis; dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi penulis, sehingga dapat memperluas pengetahuan di bidang ilmu hukum dan memperkaya khazanah perbendaharaan kepustakaan bidang ilmu hukum pada perpustakaan.
2. Secara praktis; diharapkan menjadi bahan koreksi dan informasi yang kongkrit mengenai kedudukan hakam dalam perkara perceraian dengan alasan syiqaq pada Pengadilan Agama Ciamis pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

#### **E. Telaah Pustaka**

Persoalan hakam dalam menyelesaikan konflik rumah tangga masih sering dipertanyakan oleh para ulama. Hal ini disebabkan oleh pemahaman arti hakam itu sendiri yang sering diartikan berbeda-beda. Sebagian ulama mengartikan hakam sebagai “wakil” dari suami isteri yang berselisih. Sebagian lagi mengartikan hakam sebagai “**qadli**” yang berhak untuk menceraikan atau mendamaikan suami isteri yang bersangkutan.<sup>10</sup>

Dari penelusuran skripsi, penyusun baru menemukan satu judul skripsi yang membahas tentang Peranan BP.4 sebagai Hakam yakni skripsinya Karsim jurusan A.S, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1997 yang berjudul “Peranan BP.4 Sebagai Hakam di Kabupaten Indramayu”. Skripsi tersebut menjelaskan tentang kedudukan dan wewenang BP.4 menjadi hakam dalam perceraian

---

<sup>10</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 189.

diakibatkan *syiqaq*, penjelasannya lebih dititikberatkan pada BP.4 bukan pada peran para hakim sebagai hakam dalam menyelesaikan perceraian dengan alasan *syiqaq*, sehingga penjelasan tersebut masih belum menyeluruh tentang kedudukan hakim sebagai hakam baik di era klasikal maupun di era kontemporer.

Fungsi dan peran peradilan agama dalam menunjuk seseorang menjadi hakam adalah sangat menarik untuk dikaji, karena selama ini pembahasan peran hakam banyak ditekankan pada figur keluarga suami isteri (person), sehingga sering menutup kemungkinan bagi orang luar untuk berperan sebagai hakam dalam penyelesaian konflik rumah tangga, terlebih lagi dalam sebuah lembaga dalam hal ini Pengadilan Agama Ciamis.

Berdasarkan penelusuran melalui berbagai literatur di sejumlah perpustakaan maupun pelacakan dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya di kabupaten Ciamis sampai tahun 2008 ke belakang, sejauh ini belum ditemukan satu karya ilmiah pun yang secara khusus membahas tentang peran hakam pada Pengadilan Agama Ciamis dalam penyelesaian konflik rumah tangga, dalam hal ini perceraian disebabkan *syiqaq*.<sup>11</sup> Atas dasar hal tersebut maka Penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini.

## **F. Kerangka Teoritik**

Sebagai landasan berpijak dalam membahas hasil-hasil penelitian ini kerangka pemikiran yang diambil adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> *Syiqaq* adalah pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara suami dan isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Lihat pasal 116 KHI dan Pasal 19 f PP No. 9/1975.

Sebagai umat Islam, kita berkewajiban untuk mewujudkan rumah tangga yang sejahtera-bahagia menurut tuntunan Islam, yakni rumah tangga yang diliputi rasa bahagia, tenang, tentram, rukun dan damai. Di samping itu pula bahwa rumah tangga adalah sendi dasar masyarakat. Oleh karena itu, semua upaya untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera adalah penting dan tidak boleh diabaikan.<sup>12</sup>

Mengingat begitu kompleksnya masalah-masalah perkawinan yang mencakup keseluruhan kehidupan manusia sangat mudah menimbulkan emosi dan perselisihan, maka sering dijumpai banyak kasus perselisihan melanda pasangan suami isteri. Apabila perselisihan suami isteri tersebut begitu rupa, mereka berdua tidak mampu menyelesaikannya, Islam tidak memperkenankan keduanya bercerai sebelum diupayakan penyelesaian perceraian itu dengan melibatkan pihak ketiga yang disebut hakam dan diangkat dari pihak keluarga suami isteri. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam firman Allah SWT:

وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدوا اصلاحها

يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيراً<sup>13</sup>

Pemahaman yang dapat diambil dari ayat tersebut ialah bahwa jika kamu khawatir terjadi persengketaan yang mengkhawatirkan antara keduanya (suami-isteri), maka hendaknya diutus seorang hakam dari pihak suami dan

---

<sup>12</sup> Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1995), hlm.10.

<sup>13</sup> An-Nisa(4) : 35

seorang lagi dari pihak isteri, guna mendamaikan keduanya. Dari sini dikenal adanya konsep hakam dalam Islam.

Pemahaman tentang hakam itu sendiri di kalangan ulama masih berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah dan sebagian pengikut imam Hanbali dan qaul qadim dari Imam Asy-Syafi'i mengartikan "hakam" itu berarti "wakil". Jika Suami isteri berselisih, maka hakam dari pihak suami tidak boleh menjatuhkan talak pada isteri sebelum mendapatkan persetujuan pihak suami. Begitu pula hakam dari pihak isteri tidak boleh mengadakan khulu' sebelum mendapatkan persetujuan pihak isteri.<sup>14</sup>

Menurut Imam Malik dan sebagian pengikut Imam Hanbali serta qaul jadid Imam Asy-Syafi'i, bahwa hakam itu sebagai hakim. Oleh karenanya, hakam boleh memberikan putusan sesuai dengan pendapat keduanya tentang hubungan suami-isteri yang sedang berselisih itu, apakah ia akan memberi keputusan cerai atau memerintahkan agar kedua suami-isteri itu berdamai kembali. Dari sini timbul pertanyaan siapakah sebenarnya yang berhak mengangkat hakam, suami isteri atau penguasa?<sup>15</sup> Jika melihat pendapat yang pertama yang mengartikan hakam sebagai wakil, maka yang berhak mengangkat hakam tentunya suami-isteri yang bersangkutan. Akan tetapi jika melihat pendapat yang kedua, maka yang berhak mengangkat hakam adalah pemerintah atau penguasa.

---

<sup>14</sup> Kamal mukhtar. *Asas-asas*., hlm. 189.

<sup>15</sup> *Ibid.*

Muhammad Abduh berpendapat bahwa pengangkatan hakam tidak mutlak dibebankan pada salah-seorang atau kelompok umat, karena khithab dalam ayat tersebut bersifat umum dengan demikian khithab tersebut ditujukan kepada orang yang memungkinkan untuk melaksanakan pekerjaan ini, artinya kaum muslimin dapat menjadi hakam. Apabila bukan suami-isteri, kaum kerabatnya bahkan tetangganya yang mendamaikan suami-isteri yang berselisih, maka wajiblah kepada kaum muslimin yang disertai permasalahan tersebut untuk mendamaikan kedua belah pihak.<sup>16</sup>

Dengan melihat pendapat Muhammad Abduh tersebut, maka dapat dipahami bahwa kaum muslimin yang disertai untuk menyelesaikan perselisihan rumah tangga, baik secara pribadi terlebih sebagai lembaga maka dapat diangkat sebagai hakam. Dalam hal ini Hakim sangat tepat untuk dilibatkan dalam pengangkatan hakam.

Jika hakim tepat dalam menunjuk hakam sebagai juru damai dalam kasus perceraian dalam alasan syiqaq, maka tidak menutup kemungkinan angka perceraian di Kabupaten Ciamis dapat diturunkan. Sebab kita menyadari bahwa dalam Islam perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah swt. Sebagaimana Rasulullah saw bersabda:<sup>17</sup>

ابغض الحلال الي الله الطلاق

---

<sup>16</sup> Muhammd Rasyid Rida, *Tafsir al-Quran al-Hakim al-Syahir bi al-Tafsir al-Manar*, (Beirut: Kaira al-Ma'rifat li al-Taba'at wa an-Nasr, 1973), V: 78.

<sup>17</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab Talak, (Cairo: Dar al-Fikr, t.t.), II: 225. Hadis Sahih dari Ibnu Umar.

Salah satu cara untuk menghindari terjadinya perceraian adalah dengan memperhatikan dan mengamalkan tentang ketentuan pembentukan hakamain dalam Al-Qur'an. Dengan solusi tersebut kehancuran hubungan rumah tangga yang sering kali menimbulkan kemudaratan dapat dicegah, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah :

الضرر يدفع بقدر الامكان<sup>18</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Yang menjadi bahan penulisan dalam menyelesaikan pembahasan ini adalah dengan menggunakan data primer dengan memakai penelitian hukum empiris, yaitu data melalui riset lapangan (*field research*) ke Pengadilan Agama serta menggunakan data sekunder berupa penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

### 2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis.<sup>19</sup> yaitu menggambarkan peranan hakam dalam perkara

---

<sup>18</sup> Asjmundi A. Rahman, *Qaidah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.84.

<sup>19</sup> Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

perceraian dengan alasan **syiqaq** pada pengadilan agama Ciamis, kemudian dianalisis sampai mendapat suatu kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah berdasarkan data-data yang telah terkumpul.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang peneliti gunakan adalah mengumpulkan data melalui metode literatur, yakni melalui penelaahan buku-buku guna mencari landasan dalam memecahkan persoalan, begitu juga melalui observasi dan wawancara serta studi dokumen atau arsip berkas perkara di Pengadilan Agama Ciamis yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

### 4. Teknik Analisis data

Data-data yang terkumpul tersebut adalah berkaitan dengan kedudukan hakam dalam perceraian dengan alasan syiqaq, dimana hal tersebut membicarakan suatu permasalahan yang sebenarnya tentang bahan yang tidak mungkin dapat dianalisis secara kuantitatif. Oleh karena itu analisis yang digunakan untuk penulisan skripsi ini agar hasil yang diperoleh lebih tajam, maka menggunakan analisis yang bersifat kualitatif.

### 5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu pendekatan masalah yang diteliti berdasarkan hukum positif (perundang-undangan yang berlaku) serta syari'at Islam. Apakah peran hakam yang diangkat hakim PA Ciamis sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau belum.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dan memfokuskan kajian ini agar sistematis, runtut dan terarah, penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab-sub bab.

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tinjauan tentang syiqaq meliputi: pengertian syiqaq, syiqaq dalam hukum perkawinan di Indonesia, kedudukan keluarga dalam perkara syiqaq, dan pemeriksaan keluarga dalam perkara syiqaq.

Bab ketiga berisi kajian tentang hakam, yang meliputi pengertian hakam, dasar hukum dan syarat pengangkatan hakam, tujuan pengangkatan hakam.

Bab keempat menguraikan tentang analisis terhadap hakam dalam perkara perceraian dengan alasan **syiqaq** di Pengadilan Agama Ciamis, yang meliputi selang panang Pengadilan Agama Ciamis, analisis tata cara dan pengangkatan hakam, dan analisis terhadap kedudukan hakam dalam perkara perceraian dengan alasan syiqaq, serta studi kasus perkara perceraian dengan alasan syiqaq di Pengadilan Agama Ciamis. analisis terhadap hakam dalam perkara perceraian dengan alasan syiqaq di Pengadilan Agama Ciamis.

Bab kelima berisi penutup yang merupakan bab terakhir dengan dituangkan berupa kesimpulan dan saran-saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis selesai menguraikan pembahasan tentang skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa tata cara pengangkatan hakam perceraian dengan alasan syiqaq adalah melalui Putusan Sela, yang merupakan tindakan insidentil dari Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir. Hakam dari masing-masing suami isteri tersebut diusulkan oleh para pihak yang berperkara.
2. Bahwa fungsi dan kewenangan hakam adalah untuk mencari upaya perdamaian antara suami isteri serta mencari penyelesaian pertengkaran dan perselisihan tanpa memiliki wewenang untuk memutus perkara.
3. Bahwa kedudukan hakam dalam perkara perceraian dengan alasan syiqaq di Pengadilan Agama Ciamis adalah sebagai mediator, penengah atau juru damai yang menjembatani pertengkaran dan perselisihan antara suami isteri, maka hal ini telah sesuai dengan sistem yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

#### **B. Saran-saran**

Untuk mengakhiri penulisan skripsi ini penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam menyelesaikan perkara syiqaq hendaklah hakim benar-benar

memeriksa saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang sifat persegnketaan kedua belah pihak.

2. Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya agar melayani para pencari keadilan tanpa pandang bulu sehingga lembaga peradilan dapat terwujud.
3. Para praktisi hukum hendaknya dapat memacu (mendorong) dirinya untuk meningkatkan kemampuan dengan jalan menambah ilmu pengetahuan baik melalui pendidikan formal maupun non-formal, sehingga menjadi praktisi hukum yang profesional.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Tafsir

al-Arabi, Ibnu, *al-Ahkam al-Qur'an*, Mesir: Isa al-Bab al-Halabi, 1957.

al-Qurtuby, Abi Abdullah ibn Ahmad al-Anshari, *al-Qurtuby*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.

al-Shabuni, Muhammad Ali, *Tafsir ayat ahkam min al-Qur'an*, Damsik: Dar al-Fikri, t.t.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta, 1994.

Ismail, Imam Abi al-Fida, *Tafsir Ibn al-Kasir*, Damsik: Dar al-Fikri, 1980.

Kasir, Ibn, *Tafsir al-Qur'an*, Singapura: Sulaiaman Mari, t.t.

Ridha, Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.

Yunus, Mahmud, *Tafsir Qur'an al-Karim*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1986  
M – 1406 H.

### B. Hadis

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Cairo: Dar al-Fikr, t.t.

### C. Fiqh/Ushul Fiqh

Abd. Hamid, Muhammad Mahyuddin. *al-Ahwal al-Syakhsiyah*. t.p. 1995.

al-Khatib, Muhammad Syaibani, *Mughni al-Muhtaj*, Cairo: Mustafa Bab al-Halabi. 1956.

al-Malibary, Zainuddin ibn Abdul Aziz, *Fath al-Mu'in*, Bairut: Dar al-Fikr, 1970.

al-Anshari, Zakaria. *Fath al-Wahhab*, Cairo: t.p. 1925.

- Mukhtar, Kamal. *Azas-Azas Hukum Islam Tentang perkawinan*. Bulan Bintang, Jakarta. 1974.
- Mutahhari, Morteza, *Wanita dan hak-Haknya dalam Islam*, Pustaka, Bandung, 1985.
- Noel, Coulson, J., *hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*. P3M. Jakarta, 1987.
- Rahman, Asjmuni A., *Qaidah Fiqh* (Qawaidul Fiqhiyah), (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).
- Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid*, Cairo: Mustafa Babil Halabi, 1956.
- Sabiq, al-Sayyid, *Fiqh al-Sunah*, Beirut: Dar al-Fikri, 1977.
- Sarbaini, Muhammad, *al-Iqna'*, al-Ma'rofah, Bandung, tt.
- Umairah, al-Qalyubi Wal, *Khasiyatun*, Cairo: Mustafa Bab al-halabi, 1956.

#### **D. Lain-lain**

- Abdullah, Abdul Ghani. *Himpunan Perundang-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, Pt. Internusa, Jakarta. 1991.
- Abd. Al Ati Hammudah, *Keluarga Muslim*, Bina Ilmu, Surabaya, 1984.
- Abdul Manaf, *Mimbar Hukum Nomor 19 Tahun 1995*, Al-Hikmah, Jakarta. 1995.
- Abu Bakar, Zainal Abidin, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Al-Hikmah. 1992.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998.
- Departemen Agama RI, *Yurisprudensi dan Analisis*, Al-Hikmah, Jakarta, 1995.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989.
- Ilyas, Yusuf. *Mimbar Hukum Nomor 41 Tahun 1999*, Al-Hikmah, Jakarta, 1999.
- Lubis, Suhrawardi K, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Empat Kasus Sengketa Perkawinan dan Masalah-Masalahnya yang terkandung di dalamnya*. Proyek Yurisprudensi MARI, Jakarta, 1993.

\_\_\_\_\_, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan* Buku II, Jakarta, 1998.

Manyur Syah, Umar. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Sumber Bahagia. Bandung, 1991.

Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*. Pustaka Progressif, Yogyakarta, 1985.

Wojowasito, S, Cs. *Kamus Lengkap*, Hasta, Bandung, 1985.

## LAMPIRAN I

### TERJEMAHAN

NO	HLM	F.N	TERJEMAHAN
1	3	4	<b>BAB I</b> Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
2	10	13	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
3	12	17	Perbuatan halal yang di benci oleh Allah Swt adalah thalaq
4	13	18	Kemudaratan itu sedapat mungkin harus dihilangkan
6	28	15	<b>BAB II</b> .....dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu.
7	28	16	.....dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang laki-laki di antaramu.
8	39	11	<b>BAB III</b> Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal

## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI TOKOH

#### ABU DAWUD

Nama lengkapnya Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq as Sijistani, beliau lahir di Sijistan (terletak antara Irak dan Afganistan). Pada tahun 202 H./817 M. Beliau seorang ulama' terkemuka, pernah melakukan pengembaran di berbagai kota besar untuk mencari ilmu dan menulis beberapa hadis.

Ulama'-ulama yang di ambil hadisnya antara lain Sulaiman bin Harb, Utsman bin Abi Syaibah Abu Walid at Tayalisi dan Qanabi, murid-murid beliau antara lain Abdillah (putranya sendiri) Abu as Sammad, an Nasa'istri, at Tirmidzi, dan Ahmad bin Muhammad bin Harun. Karya yang paling terkenal adalah Sunan Abi Dawud yang berisi 4800 hadis dan beliau wafat pada 275 H./829M. Di Basrah.

#### IMÂM MÂLIKI

Ia terkenal dengan Malik bin Anas al-Ashbahi, lahir di kota Madinah pada tahun 93 dan wafat di kota itu juga pada tahun 179 H.

Mula-mula ia belajar ilmu agama dengan seorang yang bernama Rabi'ah bin Abdurrahman yang terkenal sebagai tokoh ahli Ra'yu, namun nampaknya ia lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan dimana ia berada. Malik belajar hadis dengan Nafi' Zuhri, Abi Zinat dan Yahya Said al-Anshari. Orang yang berjasa dalam penyebaran mazhab Maliki di Mesir diantaranya Abu Muhammad bin Abdul Wahab bin Muslim (195 H), Abdurrahman bin Qaim (191 H), Asyhab bin Abdul Aziz al-Qaisy (204 H) ke Afrika Utara seperti As'ad bin Furat (142 H), Abdus Salam bin Habib (238 H) dan Spanyol disebarkan oleh Yahya al-Laisy (212 H).

#### IMÂM SYÂFI'I

Ia dikenal dengan Muhammad bin Idris asy-Syafi'i dilahirkan di kota Qaza (Palestina) pada tahun 150 H dan ketika masih kecil dibawa ibunya ke Makkah, kota ia belajar hadis dengan Muslim al-Zanji dan Sofyan bin Uyaimah. Sesudah itu ia meneruskan pelajarannya di kota Madinah dan belajar dengan Imâm Malik. Beliau wafat pada tahun 204 H di Mesir.

Selama di Mesir Ia merubah pendapatnya yang lama yang ditulisnya selama di Bagdad dan diganti dengan pendapat baru yang dinamakan madzhab Jadid atau Qaul yang terhimpun dalam kitabnya yang bernama "*al-Um*" selama dalam perantauan. Di samping itu Imâm Syafi'i juga menulis kitab "*Mukhtalifu Al-Hadis*" dan kitab "*Musnad*".

## IMÂM HAMBALI

Ia terkenal dengan Ahmad bin Hambal, dilahirkan di Bagdad tahun 150 H. Ahmad bin Hambal tidak menulis tentang madzhabnya, hanya dikenal sebagai pengumpul hadis baik di Syam, Hijaz, Basrah, Kuffah dan Yaman yang dikumpulkan dalam sebuah kitab yang kemudian dinamakan “*musnad*” yang berisikan sekitar 40.000 buah hadis.

Orang yang berjasa dalam mengembangkan madzhab ini adalah beberapa orang muridnya yang diantaranya adalah kedua orang putranya yaitu Shaleh bin Ahmad bin Hambal (266 H) dan Abdullah bin Ahmad bin Hambal (290 H). Kemudian madzhab Ahmad bin Hambal dikembangkan oleh Ibnu Taimiyah (728 H), dengan kitab fatwanya yang terkenal, Ibnu Qayim (751 H) Muhammad Abdul Wahab, Waliullah ad-Dahlawi dari India dan Pakistan yang kemudian oleh Muhammad Abduh.

## MUHAMMAD ‘ABDUH

Dia adalah tokoh pembaharu di dunia Islam, penyusun kitab *Tafsir al-Manar*. Dia dilahirkan pada akhir tahun 1266 H/1849 M di provinsi al-Garbiyah, Mesir. Pada umur 13 tahun tepatnya pada 1862, ‘Abduh telah hafal al-Qur’an di Amudy, Tanta dan menghabiskan masa studinya di al-Azhar selama 7 tahun di samping berguru kepada Syaikh al-Jisr dan Jamaluddin al-Afgany.

Peralihan gaya hidup dan pemikiran semenjak berdialektika dengan Afgany, ‘Abduh kemudian menjadi pemikir ulung dan politisi Mesir yang didera hukuman penjara di *Mahallat Nasr* sampai pada tahun 1877. Berkat rekomendasi Khedira Taufik Pasya dan Perdana Menteri Riyad Pasya, kemudian diangkat menjadi redaktur majalah *al-Waqi’ al-Misriyah*. Pada tahun 1882 mendirikan al-*‘Urwah al-Wusa*, dan pada 1889 diangkat sebagai Mufti Mesir dan sekaligus mengajar di universitas al-Azhar yang kemudian menghasilkan *Tafsir al-Manar*. Karir politiknya dicapai ketika menjabat anggota tetap Dewan Perwakilan Mesir.

Karya-karya ‘Abduh di antaranya adalah *Tafsir Juz ‘Amma (Tafsir al-Qur’an al-Karim)*, *Tafsir Surah al-Nasr*, *Tafsir al-Mahalla al-Syar’iyyah*, *Nizam al-Tarbiyah wa Ta’lim bi Misr*, *Falsafah al-Ijtima’ wa Tarikh Isma’il Basya*, dan juga *Risalah Wahdah al-Wujud*.



## LAMPIRAN III

### DAFTAR WAWANCARA DENGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA CIAMIS

---

1. Apakah yang dimaksud dengan gugatan perceraian yang didasarkan syiqaq?
  - Gugatan perceraian yang didasarkan syiqaq adalah gugatan perceraian dengan alasan adanya perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami isteri seperti yang diatur dalam alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) P.P. No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
  
2. Bagaimana cara penyelesaian terhadap perkara syiqaq tersebut?
  - Penyelesaian terhadap perkara tersebut, bahwa apabila hakim memandang suatu gugatan masuk ke dalam kategori syiqaq, maka hakim harus mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri. Kemudian setelah itu Majelis Hakim dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga kedua belah pihak atau orang lain untuk menjadi hakam dalam rangka mendamaikan para pihak serta memberikan pertimbangan kepada hakim mengenai penyelesaian perkara tersebut.
  
3. Apa dasar hukum dari penyelesaian tersebut?
  - Dasar hukumnya yaitu Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.
  
4. Apa yang dimaksud dengan hakam tersebut?
  - Hakam adalah orang yang ditunjuk para pihak kemudian ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak isteri ataupun pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq.

5. Apakah setiap perkara perceraian dengan alasan syiqaq mesti Majelis Hakim mengangkat hakam?
  - Bahwa tidak semua perkara syiqaq mesti mengangkat hakam tergantung kepada keadaan suami isteri yang bersangkutan. Bila memungkinkan kedua belah pihak masih bisa rukun kembali, maka Majelis dapat mengangkat hakam, bila kedua belah pihak tidak mungkin rukun kembali maka tidak perlu mengangkat hakam. Karena dalam pasal 76 ayat (2) Tahun 1989 dikatakan : “ Pengadilan dapat mengangkat seseorang.....dst.” sehingga Pengadilan tidak wajib mengangkat hakam.
  
6. Bagaimana tata cara pengangkatan hakam tersebut?
  - Tata cara pengangkatan hakam adalah melalui putusan sela, karena pengangkatan hakam ini dilakukan pada saat proses pemeriksaan perkara sedang berlangsung. Hal ini merupakan tindakan insidental dari hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir.
  
7. Kapan pengangkatan hakam tersebut dilakukan?
  - Pengangkatan hakam dilakukan setelah proses pembuktian selesai, yaitu setelah melewati tahap pemeriksaan saksi-saksi dari keluarga atau orangt dekat dengan suami isteri dan alat bukti lain.
  
8. Siapa yang menentukan orang-orang yang diangkat menjadi hakam?
  - Yang mengusulkan orang-orang yang menjadi hakam datang dari pihak suami isteri yang bersengketa, namun siapapun yang diusulkan tidak mengikat bagi hakim. Hakam yang diusulkan disertai dengan biodata masing-masing agar hakim dapat meneliti satu per satu siapa yang paling tepat untuk diangkat menjadi hakam. Dan bilai orang-orang yang diusulkan para pihak tidak tepat, maka hakim dapat mengangkat orang lain dengan persetujuan para pihak agar tidak terjadi hambatan psikologis antara hakam dengan para pihak.

9. Berapa jumlah hakam tersebut?
- Jumlah hakam adalah terdiri dari 2 orang, seorang dari pihak suami dan seorang dari pihak isteri.
10. Apakah fungsi dan kewenangan hakam tersebut?
- Fungsi hakam dan kewenangan hakam hanyalah untuk mendamaikan para pihak dan mencari penyelesaian perselisihan antara suami dan isteri.
11. Apakah ada kewenangan untuk menjatuhkan putusan?
- Fungsi hakam tersebut tidak disertai dengan kewenangan menjatuhkan putusan. Hakam hanya dapat memberikan usulan kepada hakim untuk bahan pertimbangan, maka hakim yang menjatuhkan putusan.
12. Sebagai apa kedudukan hakam tersebut?
- Hakam adalah sebagai mediator, penengah/ juru damai yang mencari penyelesaian perselisihan suami dan isteri. Pada sidang yang telah ditentukan dari masing-masing pihak diminta untuk melaporkan hasil usaha dalam tugasnya. Hakam mungkin berpendapat bahwa antara keduanya masih ada kemungkinan untuk rukun kembali, atau berpendapat bahwa antara keduanya lebih baik dipisah dan diceraikan.

Ciamis, 8 November 2008

HAKIM

PENGADILAN AGAMA CIAMIS

Drs Anang Permana, SH

**DAFTAR WAWANCARA**  
**DENGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA CIAMIS**

---

1. Apakah yang dimaksud dengan gugatan perceraian yang didasarkan syiqaq?
  - Gugatan perceraian yang didasarkan syiqaq adalah gugatan perceraian dengan alasan adanya perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami isteri seperti yang diatur dalam alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) P.P. No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
  
2. Bagaimana cara penyelesaian terhadap perkara syiqaq tersebut?
  - Penyelesaian terhadap perkara tersebut, bahwa apabila hakim memandang suatu gugatan masuk ke dalam kategori syiqaq, maka hakim harus mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri. Kemudian setelah itu Majelis Hakim dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga kedua belah pihak atau orang lain untuk menjadi hakam dalam rangka mendamaikan para pihak serta memberikan pertimbangan kepada hakim mengenai penyelesaian perkara tersebut.
  
3. Apa dasar hukum dari penyelesaian tersebut?
  - Dasar hukumnya yaitu Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.
  
4. Apa yang dimaksud dengan hakam tersebut?
  - Hakam adalah orang yang ditunjuk para pihak kemudian ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak isteri ataupun pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq.

5. Apakah setiap perkara perceraian dengan alasan syiqaq mesti Majelis Hakim mengangkat hakam?
  - Bahwa tidak semua perkara syiqaq mesti mengangkat hakam tergantung kepada keadaan suami isteri yang bersangkutan. Bila memungkinan kedua belah pihak masih bisa rukun kembali, maka Majelis dapat mengangkat hakam, bila kedua belah pihak tidak mungkin rukun kembali maka tidak perlu mengangkat hakam. Karena dalam pasal 76 ayat (2) Tahun 1989 dikatakan : “ Pengadilan dapat mengangkat seseorang.....dst.” sehingga Pengadilan tidak wajib mengangkat hakam.
  
6. Bagaimana tata cara pengangkatan hakam tersebut?
  - Tata cara pengangkatan hakam adalah melalui putusan sela, karena pengangkatan hakam ini dilakukan pada saat proses pemeriksaan perkara sedang berlangsung. Hal ini merupakan tindakan insidental dari hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir.
  
7. Kapan pengangkatan hakam tersebut dilakukan?
  - Pengangkatan hakam dilakukan setelah proses pembuktian selesai, yaitu setelah melewati tahap pemeriksaan saksi-saksi dari keluarga atau orangt dekat dengan suami isteri dan alat bukti lain.
  
8. Siapa yang menentukan orang-orang yang diangkat menjadi hakam?
  - Yang mengusulkan orang-orang yang menjadi hakam datang dari pihak suami isteri yang bersengketa, namun siapapun yang diusulkan tidak mengikat bagi hakim. Hakam yang diusulkan disertai dengan biodata masing-masing agar hakim dapat meneliti satu per satu siapa yang paling tepat untuk diangkat menjadi hakam. Dan bilai orang-orang yang diusulkan para pihak tidak tepat, maka hakim dapat mengangkat orang lain dengan persetujuan para pihak agar tidak terjadi hambatan psikologis antara hakam dengan para pihak.

9. Berapa jumlah hakam tersebut?
- Jumlah hakam adalah terdiri dari 2 orang, seorang dari pihak suami dan seorang dari pihak isteri.
10. Apakah fungsi dan kewenangan hakam tersebut?
- Fungsi hakam dan kewenangan hakam hanyalah untuk mendamaikan para pihak dan mencari penyelesaian perselisihan anntara suami dan isteri.
11. Apakah ada kewenangan untuk menjatuhkan putusan?
- Fungsi hakam tersebut tidak disertai dengan kewenangan menjatuhkan putusan. Hakam hanya dapat memberikan usulan kepada hakim untuk bahan pertimbangan, maka hakim yang menjatuhkan putusan.
12. Sebagai apa kedudukan hakam tersebut?
- Hakam adalah sebagai mediator, penengah/ juru damai yang mencari penyelesaian perselisihan suami dan isteri. Pada sidang yang telah ditentukan dari masing-masing pihak diminta untuk melaporkan hasil usaha dalam tugasnya. Hakam mungkin berpendapat bahwa antara keduanya masih ada kemungkinan untuk rukun kembali, atau berpendapat bahwa antara keduanya lebih baik dipisah dan diceraikan.

Ciamis,8 Desember 2008

HAKIM

PENGADILAN AGAMA CIAMIS

Drs Anang Permana, SH

## LAMPIRAN IV

### CURICULUM VITAE

Nama : Ady Rahman Hakim  
TTL : Manokwari, 3-Mei-1986  
Nama Ayah : Abu Bakar  
Nama Ibu : Widiastuti  
NIM : 04350121  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Al-Ahwal As-Syahsiyyah  
Alamat Asal : Jl. Kelapajajar No 30, RT 02/12, Kel Kalapajajar, Kec Ciamis,  
Kab Ciamis, Jawa Barat. 46211  
Alamat Jogja : Jl. Timoho GK I, Sawit No. 257 Ngentak Sapen, Yogyakarta  
Pendidikan :

- Tahun 1992 masuk Sekolah Dasar Negeri Terusan II, Sindang, Indramayu, Jawa Barat.
- Tahun 1998 masuk Madrasah Tsanawiyah Da'arul **ulum**, Majalengka, Jawa Barat.
- Tahun 2001 masuk SMA Negeri I, Ciamis, Jawa Barat.
- Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan kalijaga Yogyakarta (2004-2008).

Demikian sekilas curriculum vitae ini kami buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat bermanfaat. Amin.

Penyusun,

Ady Rahman Hakim  
04350121